



**P U T U S A N**

Nomor: 13/PDT/2020/PT. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PADRI ZALPI, berkedudukan di Jalan Lintas Bengkulu-Padang, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya sebagai Pemanding ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim CH., S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum M.CH & Partners beralamat di Jalan Bendungan-Manjuto, Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 8 Juni 2020;

Lawan:

PAINO bertempat tinggal di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, semula disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H., dan Ali Akbar, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko, beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Mukomuko Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register nomor 15/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 27 April 2020;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Keetua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 13/PEN/PDT/2020/PT>BGL, tertanggal 13 Juli 2020.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis, Nomor 13/PDT/2020/PT.BGL tertanggal 13 Juli 2020
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 10 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mkm yang pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah diubah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Nibung Raya/jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya. Desa Kota Praja (sebelumnya Desa Agung Jaya) Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berukuran panjang 100 meter, lebar 100 meter, dengan luas 10.000. m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan sertifikat hak Milik (SHM) nomor: 882 tanggal 12 desember tahun 1990. Atas nama Padri Zalpi;
- Bahwa sebidang tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 882 atas nama Padri Zalpi tersebut terletak di Jalan Nibung Raya/jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya. Desa Kota Praja (sebelumnya Desa Agung Jaya) Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kadi  
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Forid  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Gito  
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya.
- Bahwa tanah Penggugat tersebut di peroleh dari hasil jual-beli dari Pemilik sebelumnya pada tanggal 18 November 2007 dengan sertifikat hak milik nomor 882 dengan luas 10.000 m2. (sepuluh ribu meter persegi) Sudah dibalik namakan atas nama Padri Zalpi dengan PPAT Emelia Ratna Sari Dewi. SH. Dengan akta Jual beli Nomor: 54/2008 tanggal 22 desember

Halaman 2 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.



2008. Yang di daftarkan di kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada tanggal 2 Januari 2009 nomor 6421/2009 di yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;

- (1) Bahwa Penggugat juga telah memisahkan tanah lahan usaha milik Penggugat atas nama diri sendiri seluas 2.333 M2 (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam peta Sertifikat Hak Milik nomor: 882 tahun 1996. Dimana pemisahan hak milik tersebut telah di daftarkan di Kantor Kementerian Agraria Dan Penataan Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko, dengan nomor pendaftaran hak nomor: 208:335/2010 tanggal 30 april 2010;
- (2) Bahwa tanah Penggugat disebelah barat terkena jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya jalan nibung raya seluas 232 m2. (dua ratus tiga puluh meter persegi) Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ukur/gambar situasi, sertifikat Hak Milik nomor: 882 atas nama Padri Zalpi;
- Bahwa tanah Penggugat disebelah barat terkena jalan lintas Mukomuko-Agung Jaya jalan nibung raya seluas 232 m2. (dua ratus tiga puluh meter persegi) Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ukur/gambar situasi, sertifikat Hak Milik nomor: 882 atas nama Padri Zalpi;
- Bahwa tanah Lahan Usaha tersebut yang dijual oleh Pemiliknya pada tanggal 18 November 2007 kepada Penggugat. Maka Penggugat terus mengerjakan tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian sekitar pertengahan tahun 2017 sebagian tanah milik Penggugat itu, yakni disebalah barat atau di Pinggir jalan Nibung Raya yang berukuran panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter. lebar 5 meter. Pada saat itu ada tanaman kelapa sawit Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat. Dengan cara membongkar dan memindahkan pagar milik penggugat dan merusak kebun kelapa sawit sebanyak 6 (enam) batang milik Penggugat. Sehingga pagar milik Penggugat rusak dan kebun kelapa sawit milik Penggugat juga dirusak. Perbuatan Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mukomuko untuk menanyakan jarak batas drenase jalan melalui surat permohonan nomor: 16.B/M.CH/VIII/20019. Yang kemudian dijawab oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Mukomuko melalui Surat nomor:

Halaman 3 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.



800/809/D.3/X/2019 yang menerangkan tanah milik jalan di tandai dengan siring/drenase milik pemerintah atau dari bibir penggir aspal lebih kurang 3 s.d. 5 meter. Ini Penggugat tanyakan karena drenase/siring jalan yang terletak ditanah Penggugat sudah ditimbul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga telah datang menghadap Tergugat untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwa tergugat telah merusak dan memindahkan pagar dan merusak kebun kelapa sawit milik Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian materil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Tanah seluas  $75 \times 5 \text{ mter} = 375 \text{ meter persegi}$  dengan taksiran harga sekarang Rp. 250.000 per meter persegi;

$375 \times \text{Rp. } 333.334 = 125.000.250$  (seratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Pacang pagar 30 batang  $\times \text{Rp. } 10.000$  per batang;

$30 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 3000.000$ . (tiga ratus ribu rupiah)

c. 6 (enam) batang sawit berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dengan hasil rata-rata 10 kg perbatang seharga Rp. 1000 per kilo gram.

$6 \times 10 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1000 = \text{Rp. } 60.000$ . setiap kali panen.

Total kerugian hasil sawit,  $60.000 \times 24 \text{ kali panen/tahun} \times 3 \text{ th} = \text{Rp. } 4.320.000$ . Empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

d. Nilai tanaman sawit itu sendiri Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbatang;

Semua berjumlah  $6 \times 150.000,- = \text{Rp. } 900.000$  (sembilan ratus ribu rupiah)

Jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp. 133.220.250 ( seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat

- Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dan pergaulan hidup



kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum dan itu telah merugikan kepentingan Penggugat;

- Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada pihak lain. Maka penggugat mohon agar dapat diletakkan siat Jaminan (*conserve-toir Beslag*) terhadap tanah sengketa dengan ukuran panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) dan lebar 5 meter tersebut;
- Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan;
- Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik moril maupun materil;
- Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Mukomuko untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan bahwa tanah lahan usaha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 882, tanggal 12 desember 1996, atas nama Padri Zalpi, yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Lahan Usaha dengan sertifikat nomor: 882 tahun 1996, milik Penggugat dan mencabut semua patok yang telah dipancangkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan berharga dan sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 133.220.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yangseadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang diucapkan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menyatakan membantah seluruh isi dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tergugat sudah mengelolah lahan tersebut sejak tahun 1990 yang mana sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan tidur yang masih belukar dimana saat itu masih terdapat pembatas tanah/patok;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengganggu ataupun memindahkan patok-patok batas tanah antara milik tergugat dan milik Penggugat yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa batas tanah milik tergugat telah sesuai dengan ukuran yang tertulis didalam sertifikat berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Tetgugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Mukomuko juga dihadiri dan



disaksikan oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar tanah milik Tergugat;

- Bahwa tergugat tidak pernah membuat ataupun memindahkan pagar pembatas yang dituduhkan oleh pihak Penggugat;

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 2 / Pdt.G /2020/PN Mkm, tanggal 8 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.226.000.00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca, bahwa akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris pengadilan Negeri Mukomuko yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 kuasa hukum pemohon Pembanding / penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 8 Juni 2020 No. 2/PDT.G/2020 /PN.Mkm untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding

Membaca, bahwa risalah pemberitahuan penyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang menyatakan bahwa penggugat pada tanggal 18 Juni 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat ;

Membaca, bahwa surat memori banding yang diajukan Pembanding / Penggugat tertanggal 22 Juni 2020 dan surat memori banding tersebut diterima Panitera pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 23 Juni 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat ;



Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding / Penggugat dan Tebanding / Tergugat masing-masing tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan pada Kuasa Pembanding / Penggugat dan Tebanding / Tergugat yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Mkm, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 02/Pdt.G/2020/PN.Bgl tanggal 8 Juni 2020, demikian juga dengan memori banding yang diajukan dalam perkara ini, ternyata Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim perkara A-Quo dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru menilai dan kemudian menyimpulkan dengan hanya mempertimbangkan keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Mukomuko saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan PEMBANDING;

Bahwa ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko tersebutpun masih menyisakan keraguan akan kapasitas dan legalitasnya mengenai keahliannya dalam bidang pertanahan karena dimuka persidangan tidak pernah diperlihatkan sertifikat keahliannya dimaksud, karena "ahli" dipersidangan adalah dapat didengar keterangannya berdasarkan "keahliannya" dibidang perkara yang disengketakan bukan disebabkan karena pengalaman,



penglihatan atau pendengarannya, dan ahli yang hadir ternyata tidak dapat memperlihatkan sertifikat keahliannya;

Bahwa ahli dalam perkara ini pun tidak dapat menjelaskan mengapa ada perbedaan situasi peta gambar yang ada dalam SHM No. 05058 tahun 1990 milik TERBANDING dengan peta gambar milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko, dimana peta gambar milik TERBANDING adalah peta digital sementara arsip milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada saat diperlihatkan dimuka persidangan adalah peta manual, padahal dalam keterangannya dimuka persidangan ahli menyatakan penggunaan system digitalisasi dalam pemetaan/penggambaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko sudah ada sejak tahun 2010;

Bahwa Tergugat terhadap bukti T.1 (vide bukti SHM Nomor : 05058 Tahun 1990 milik TERBANDING yang dalam proses pembuktian tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh TERBANDING akan tetapi oleh ahli Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko dikatakan sah dan sama dengan arsip pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko sejatinya alat bukti surat/tertulis terlebih berupa dokumen akta otentik dikatakan sama dan sesuai asli jika perlembar dokumen bukti tersebut sama persis tidak ada beda baik tulisan maupun gambar, oleh karena itu dokumen bukti T.1 TERBANDING haruslah ditolak karena bukanlah merupakan dasar kepemilikan yang otentik.;

Bahwa, pertimbangan hukum hakim perkara A-Quo yang mengambil alih keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko (vide hal 27 putusan) dengan menafikan keterangan saksi-saksi PEMBANDING dan TERBANDING tidaklah dapat diterima dan merupakan suatu kekeliruan karena pendapat ahli tidaklah dapat berdiri sendiri bahkan fungsi dan kualitas keterangan ahli hanyalah menambah alat bukti lain, oleh karena itu pertimbangan hukum hakim dalam putusannya tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan dan kedangkalan menganalisis dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa hakim perkara A-Quo dalam pertimbangan hukum tidak juga mempertimbangkan mengenai hasil dari desente/pemeriksaan lokasi objek (pada sidang pemeriksaan setempat pada hari rabu tanggal 1 April 2020) dimana pada pemeriksaan setempat pun tidak dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa, dan pada saat desente tidak juga dihadiri oleh instansi terkait



yang menerbitkan sertifikat yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko, padahal esensi dari maksud dan tujuan pemeriksaan setempat dalam perkara adalah untuk melihat dan mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan sebagaimana yang terdapat dalam memori banding tersebut diatas, setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 2 / Pdt.G /2020 /PN Mkm., tanggal 8 Juni 2020, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tinggi untuk menyatakan tidak sependapat adalah karena dalam gugatan tersebut, yang disengketakan adalah tentang kepemilikan tanah akan tetapi batas-batas tanah milik Penggugat/Pembanding maupun milik Tergugat/Terbanding dan tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah pula mengadakan Pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 1 April yang hanya dihadiri oleh para pihak.

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang mengharuskan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara atau sengketa yang menyangkut benda tidak bergerak agar mendapat penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara.

Menimbang, bahwa pembuatan SEMA tersebut dibuat oleh Mahkamah Agung dan diberlakukan dilingkungan peradilan guna menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan apabila dirasa perlu dalam pemeriksaan setempat itu dapat dihadirkan petugas dari bagian pengukuran dan pembuatan gambar sehingga objek sengketa menjadi jelas dan akan sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim dalam melakukan pemeriksaan pembuktian tidak hanya berpedoman pada pasal 1866 KUHPperdata, Pasal 164/pasal 284 RBg akan tetapi harus juga mengimplementasikan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang juga sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, sehingga objek sengketa tersebut menjadi jelas baik tentang luas,letak, batas maupun keadaan riil dari objek sengketa tersebut .

Halaman 10 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.



Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa kepemilikan tanah aquo yang batas-batasnya tidak jelas, begitupun dengan letak objek sengketa maka dalam pemeriksaan setempat, apabila tanpa melibatkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah tidak lengkap dan kurang akurat karena esensi dari maksud dan tujuan pemeriksaan setempat tersebut adalah untuk melihat dan mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan, yang dalam hal ini tanah yang menjadi objek perkara/ objek sengketa, sehingga yang berkompeten dalam pengukuran dan pembuatan gambar objek sengketa adalah Badan Pertanahan Nasional.;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dilaksanakan dengan tanpa menghadirkan petugas yang berkompeten dalam pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut belum, akurat dengan demikian keadilan untuk kedua belah pihak belum terpenuhi, dalam hal mana tidak/belum ada kejelasan tentang letak dan batas-batas tanah objek sengketa maka menurut Majelis putusan Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Mkm tertanggal 8 Juni 2020 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena letak dan batas-batas tanah objek sengketa belum diketahui secara jelas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Pembanding / Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Net ont vankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.;

Mengingat ketentuan Rbg, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat;
- Membatalkan Putusan. Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Mkm tertanggal 8 Juni 2020.

#### M E N G A D I L I S E N D I R I

Halaman 11 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARULAK PURBA,S.H.,M.H. dan LOISE BETTI SILITONGA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PDT/2020/PT.BGL tertanggal 13 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KARDINI,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

**Ttd.**

**Ttd.**

MARULAK PURBA,S.H.,M.H. TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI,S.H.,M.H.

**Ttd.**

LOISE BETTI SILITONGA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

**Ttd.**

KARDINI,S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,-
  3. Administrasi ..... : Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... : Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluhribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal putusan 13/PDT/2020/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)